



Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Terhadap Eksepsi Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perzinahan (Studi Kasus Putusan Sela Nomor: 14/Pid.B/2023/PN Bli)

Ni Kadek Ayu Dwiyanti¹ | I Made Minggu Widyantara¹ | Kade Richa Mulyawati¹


1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Kadek Ayu Dwiyanti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
ayudwiyantii09@gmail.com

Abstract—Exception is a form of objection or legal action that can lead to an interlocutory decision taken by a judge, usually in response to a challenge regarding his authority to adjudicate in court. The problem is 1) how the basis for determining relative authority in the decision of an adultery case is a case study of interlocutory decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli? and 2) how the ratio legis of the judge related to the authority to adjudicate in interlocutory decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli?. The purpose is to know and describe the basis for determining relative authority in the decision of an adultery case case study and the suitability of the judge's ratio legis related to the authority to adjudicate in Interlocutory Decision Number 14/Pid.B/2023/PN Bli. The method used is the normative law method. The relative authority to handle cases between two courts is determined by Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHLAP), specifically articles 148 and 84. The judge's understanding of the interlocutory decision was that the Bangli District Court acknowledged the objection of the legal counsel stating that it did not have the authority of the case.

Keywords: Exception; relative authority; interim decision



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang menghadapi akibat hukum. Orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut harus diperlakukan secara adil dan sesuai dengan keseriusan tindakannya. Konsep keadilan dalam konteks ini didasarkan pada sila kelima Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang hukum dan sosiologis. Kejahatan hukum adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan kejahatan sosiologis tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sistem hukum menangani tindak pidana dengan menghukum pelakunya. Perzinahan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang diartikan melakukan aktivitas seksual di luar nikah. Hukum ada untuk mencegah perilaku ini dan menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Untuk memastikan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan bukti dapat dilaporkan atau diadukan kepada pihak berwenang, yang kemudian akan menyelidiki dan mengidentifikasi tersangka. Pada tahap tersangka, polisi menggunakan bukti awal untuk mengidentifikasi seseorang sebagai calon penjahat. Apabila terdapat cukup bukti maka orang tersebut menjadi terdakwa dan dapat ditahan. Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk mengubah dakwaan berdasarkan penilaiannya terhadap penyidikan. Tuduhan tersebut kemudian diajukan kepada Majelis hakim, yang akan meninjaunya untuk memastikan bahwa tuduhan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat membantah kesalahan formal apa pun dalam dakwaan, namun tidak dapat menyangkal substansi perkara. Hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut dan mengambil keputusan dapat dikatakan sebagai putusan sela (I Kadek Agus Widiastika Adiputra *et al*, 2021). Jaksa Penuntut Umum memiliki persyaratan khusus terhadap dakwaan, antara lain pencantuman tanggal, tanda tangan jaksa, dan identitas lengkap terdakwa. Hal ini juga memerlukan penjelasan menyeluruh, jelas, dan rinci tentang dugaan kejahatan, termasuk waktu dan lokasi (Gatot Supramono, 2021).

Apabila terdakwa atau kuasa hukumnya tidak sependapat dengan dakwaan dalam dakwaan, maka mereka dapat mengajukan tanggapan atau keberatan. Hal ini melibatkan pemberian alasan dan argumen hukum untuk membantah tuduhan tersebut. Proses ini penting untuk keseimbangan dan keadilan di pengadilan. Keberatan dapat berujung pada keputusan yang diambil oleh hakim yaitu putusan sela, biasanya tentang tantangan terhadap kewenangannya. Ada dua jenis kewenangan atau kompetensi dalam hukum acara pidana. Yang pertama adalah ketika peradilan umum dengan peradilan TUN, dan yang kedua adalah pengadilan satu dengan yang lain, hal itu disebut kewenangan absolut dan relatif, dimana pengadilan menangani kasus pidana dan pengadilan menentukan apakah suatu kasus berada di bawah yurisdiksinya. Pengadilan negeri juga menentukan saksi mana yang berhak memberikan kesaksian berdasarkan kedekatannya dengan pengadilan dan tempat kejadian perkara. Pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa ditentukan oleh tempat tinggalnya, tempat tinggal terakhir yang diketahui, tempat penangkapan atau penahanan, jika sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat dengan pengadilan tersebut daripada tempat kejadian perkara. "Domisili" mengacu pada pengadilan yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Ada dua perspektif dalam menentukan lokasi kejahatan: satu berdasarkan di mana terdakwa melakukan kejahatan, dan yang lain berdasarkan lokasi perilaku atau akibat yang ditimbulkannya.

Jika ada yang tidak setuju atau keberatan dengan kewenangan hakim, hakim pengadilan negeri dapat mengambil keputusan sementara untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama jika pengadilan asal dianggap tidak layak untuk mengadili kasus tersebut. Keputusan sementara ini diambil sebagai jawaban atas keberatan kuasa hukum terdakwa dan bertujuan untuk mempercepat proses perkara. Apabila penuntut umum tidak setuju dengan putusan sementara, maka dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam konteks hukum acara pidana. Ayat ini membahas tentang upaya hukum mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi sesuai dengan hukum Indonesia. Ini menyajikan kasus perzinahan dimana pasangan pengadu menuduh terdakwa. Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan ditemukan bukti berupa

percakapan WhatsApp. Terdakwa didakwa berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan sela tersebut melibatkan saksi-saksi dari dua daerah yang berbeda, dan terdapat perselisihan mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili kasus tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengecualian otoritas relatif dalam kasus perzinahan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian ini menghasilkan argumen-argumen baru dengan menganalisis dan menafsirkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan hukum. Tujuan utama ilmu hukum normatif adalah mengarahkan, menganalisis, mensistematisasikan, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum positif. Permasalahan penelitian didekati melalui pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, dan pendekatan konseptual, yang menitikberatkan pada pemahaman unsur-unsur abstrak dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan. Penulis mengkaji pengecualian terhadap kewenangan kerabat dalam mengadili perkara perzinahan dengan menggunakan sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber ini mencakup berbagai undang-undang dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah pidana dan perdata. Selain itu, penulis merujuk pada sumber hukum sekunder, seperti buku literatur dan jurnal hukum, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahan hukum primer. Berbagai teknik, termasuk mengumpulkan, mengkategorikan, mendokumentasikan, dan menganalisis bahan hukum, digunakan. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif, sistematis, interpretatif, dan argumentatif untuk menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi literatur. Penalaran deduktif dan induktif digunakan untuk menyajikan bahan hukum sesuai dengan teori yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembahasan

Dasar Penentuan Kewenangan Relatif Dalam Putusan Perkara Perzinahan Studi Kasus Putusan Sela Nomor : 14/Pid.B/2023/PN Bli.

Perzinahan adalah perbuatan orang yang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangannya. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dan moral. Di Indonesia, perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP dan ancaman hukumannya sembilan bulan penjara. Namun, tindakan hukum hanya dapat diambil jika pasangan yang terkena dampak mengajukan pengaduan dalam waktu tiga bulan dan meminta cerai atau perpisahan. Pengaduan dapat ditarik sebelum proses pengadilan dimulai. Perzinahan dipandang sebagai kejahatan bagi individu yang sudah menikah yang berselingkuh, dan mereka yang belum menikah terlibat perzinahan dipandang sebagai partisipan atau pelaku. KUHP menerapkan hukuman bagi pelaku yang ikut serta dalam perzinahan, dan individu menikah yang terlibat dalam perzinahan juga dapat menerima pengaduan dari pasangannya. Perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual antara individu yang sudah menikah, namun tidak dianggap perzinahan jika pasangannya memberikan persetujuan. (J.E. Sahetapy, dan B. Mardjono Reksodiputro, 1982) *Dekrit Hoge Raad* pada Mei 1946 menyatakan bahwa hubungan seksual suka sama suka dengan orang ketiga, dengan persetujuan pasangannya, tidak dianggap perzinahan. Namun, ada beragam definisi tentang perzinahan, dan ada yang berpendapat bahwa perzinahan mencakup hubungan seksual antara individu yang belum menikah. Tetapi hanya individu yang menikah secara sah yang dapat dituduh melakukan perzinahan, namun individu yang belum menikah masih dapat dimintai pertanggungjawaban karena ikut serta dalam tindakan tersebut. Perzinahan melibatkan hubungan seksual dengan orang lain selain pasangannya dan dipandang sebagai pelanggaran kesetiaan perkawinan. Penulis berpendapat bahwa perzinahan bertentangan dengan prinsip keadilan, peradaban, dan moralitas. Ini adalah tindakan seksual di luar nikah yang seringkali dirahasiakan.

Istilah hukum dalam pengecualian adalah pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menantang tuduhan yang diajukan oleh jaksa. Pasal 156 KUHAP memperbolehkan terdakwa mengajukan pengecualian sebelum pengadilan memeriksa perkaranya. Ada dua jenis pengecualian dalam hukum Indonesia: pengecualian proses, yang berhubungan dengan persyaratan formal, dan pengecualian materi, yang membahas sifat kasus. Pengecualian proses dapat mencakup tantangan terhadap otoritas pengadilan atau cacat dalam dakwaan. Pengecualian hukum materiil merupakan suatu konsep hukum yang memperbolehkan hakim untuk membatalkan suatu perkara jika bertentangan dengan hukum. Ada dua jenis tangkisan atau pengecualian yaitu pengecualian dibatasi, yang menunda atau melemahkan perkara utama, dan pengecualian yang mencegah pengabulan tuntutan penggugat secara langsung. Pengecualian tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dan diatur secara berbeda dalam hukum pidana. Terdakwa atau penasihat hukumnya memandang pengecualian ini penting karena dapat mengakibatkan dakwaan dibatalkan. Suatu surat dakwaan dapat ditolak apabila tidak lengkap atau unsur-unsurnya tidak dikemukakan secara cermat, jelas, dan lengkap. Alasan lain penolakan dakwaan adalah kelemahan kewenangan pengadilan, dan berakhirnya masa penuntutan JPU. Kewenangan pengadilan dalam menentukan dasar penolakan suatu surat dakwaan dapat bersifat mutlak atau relatif tergantung pada jenis pengadilan dan yurisdiksinya. Dakwaan tersebut jika tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KUHAP dengan tidak memiliki penjelasan yang jelas tentang dugaan kejahatan, waktu terjadinya, dan lokasi, maka menurut KUHP, surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan dan ini dianggap tidak sah.

Tangkisan atau pengecualian terhadap peraturan ini mungkin berdampak pada persidangan dan menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan. Hanya mereka yang memiliki kewenangan daerah hukum yang dapat terlibat dalam proses peradilan pidana. Apabila jaksa penuntut umum atau penuntut umum tidak setuju dengan putusan hakim mengenai dikabulkannya pengecualian atas kewenangan mengadili di dalam eksepsi, maka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tinggi. Proses keberatan diatur dalam KUHAP. Jika keberatan diterima maka perkara tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut. Jika tidak diterima, maka putusan pengadilan negeri dibatalkan dan perkara dikembalikan untuk diperiksa. Apabila terdapat keberatan terhadap upaya banding, maka pengadilan tinggi akan membatalkan putusan pengadilan negeri tersebut dan menugaskan pengadilan negeri baru untuk menangani perkara tersebut. Hakim ketua persidangan juga dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang setelah mempertimbangkan pendapat jaksa penuntut umum dan terdakwa. Aturan yang menentukan kewenangan relatif yang dituangkan dalam KUHAP Pasal 84 yang menjelaskan bagaimana sistem hukum bekerja ketika seseorang melakukan kesalahan tentang kewenangan bahwa M. Yahya Harahap pun mengatakan aturan tersebut. *Locus delicti* merupakan tempat terjadinya pidana itu baik sedang dilakukannya pidana, akibat dari tindakan pidana, maupun timbulnya pidana tersebut. Tempat tinggal terdakwa atau saksi yaitu lebih menonjol mengenai kediaman terdakwa dan “tempat kediaman sebagian besar saksi”, hal ini merupakan dasar dari tujuan hukum atas keadilan bersama. Pelbagai merupakan jenis tindakan pidana ganda, atau pidana yang dilakukan melebihi satu kali tindak pidana, bisa disebut sebagai unsur “perbarengan” (Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019 : 193-198). Putusan Sementara Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bli melibatkan kasus pidana perzinahan antara SETO dengan saksi bernama UPIK. Suami UPIK melaporkan perselingkuhan tersebut ke polisi dan memberikan bukti. Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangli, namun dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gianyar karena terkendala penentuan kewenangan karena saksi yang diperiksa berdarah imbang dan pelakunya berjumlah dua orang. Penulis berpendapat, seharusnya PN Bangli mempunyai kewenangan lebih berdasarkan penyelesaian sidang secara efektif dan akurat.

Ratio Legis Hakim Terkait Kewenangan Mengadili Dalam Putusan Sela Nomor: 14/Pid.B/2023/Pn Bli.

Terdakwa bernama SETO berdomisili di Banjar Jagawar, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Ia sudah menikah namun berselingkuh dengan seorang wanita bernama UPIK sampai mereka melakukan hubungan seksual di rumah SETO. SETO menikah dengan ANI, dan UPIK menikah dengan WAN. WAN mengetahui adanya percakapan dan foto selfie

UPIK dan SETO di ponsel UPIK sehingga ia melaporkannya ke polisi. Jaksa Penuntut Umum mendakwa SETO dengan tuduhan perzinahan, dan terdapat perselisihan dengan PH mengenai kewenangan pengadilan mana. Pengacara SETO keberatan dengan kejelasan dan kelengkapan dakwaan. Pengacara terdakwa mengajukan permohonan ke pengadilan berdasarkan Pasal tertentu KUHAP. Pengadilan menerima keberatan tersebut dan menyatakan PN Bangli tidak berwenang mengadili sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) "*locus delicti*" dan ayat (2) "sebagian besar saksi" adalah imbang, maka PN Bangli tidak dapat memutuskan dan mengabulkan permintaan PH.

Rasio legis mengacu pada asas-asas yang mendasari peraturan hukum. Dalam perkara pidana tentang berwenang memeriksa dan memutus perkara tertentu berdasarkan KUHAP. Dalam kasus ini, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan perzinahan di kediamannya SETO di Gianyar. Menurut tempat tinggal 8 saksi: empat orang di wilayah daerah PN Bangli dan empat orang wilayah PN Gianyar (seimbang), bahwa kesaksian tersebut tidak dapat diperhitungkan. Hakim mengakui keberatan tersebut dan memindahkan kasus tersebut ke pengadilan Gianyar. Keputusan hakim dalam kasus perzinahan menunjukkan kurangnya mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tanggung jawab kedua belah pihak yang telah melakukan perbuatan asusila, dan keberadaan saksi dan saksi mahkota. Saksi mahkota biasanya memberikan kesaksian melawan terdakwa dan tidak dianggap sebagai terdakwa sendiri. (Amrullah, 2014)

Dari hasil pemeriksaan, saksi yang terlibat dalam kasus tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 4 orang asal Kabupaten Gianyar dan 3+1 saksi mahkota orang asal Kabupaten Bangli. Saksi mahkota digunakan ketika salah satu terdakwa memberikan kesaksian melawan terdakwa lain karena kurangnya bukti lain. Penting untuk memisahkan berkas kasus untuk memastikan bahwa setiap terdakwa diadili secara terpisah dan dapat memberikan kesaksian yang memberatkan satu sama lain. Saksi utama dalam kasus perzinahan tersebut adalah UPIK yang juga terlibat dalam kasus lain. Sejak dilakukan penyidikan oleh Polres Bangli dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang menangani kasus ini. UPIK yang melakukan perzinahan dengan SETO menjadi saksi dalam kasus ini dan harus diadili di Pengadilan Negeri Bangli. Penulis berpendapat dengan mengadili SETO di pengadilan ini akan menjunjung tinggi prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan hemat biaya, menjamin keadilan, dan mencegah adanya jarak fisik antara UPIK dan SETO. (Dwi Rezki Sri Astarini, 2020)

4. Simpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penentuan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 148 dan 84 yang menentukan kewenangan relatif suatu pengadilan untuk menangani suatu perkara yang juga dapat ditangani oleh pengadilan lain yang sejenis. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan kewenangan relatif meliputi lokasi kejadian, tempat tinggal terdakwa dan saksi, serta yurisdiksi Pengadilan Negeri yang berbeda untuk berbagai tindak pidana. Dalam kasus khusus perzinahan, kewenangan relatifnya dibicarakan berdasarkan kejadian dan mayoritas saksi.

Penasehat hukum keberatan dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli untuk mengadili suatu perkara. Hakim mengutip undang-undang yang menyebut peristiwa itu terjadi di Pengadilan Negeri Gianyar, bukan di Pengadilan Negeri Bangli. Terdakwa diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bangli, namun majelis hakim berpendapat bahwa menurut hukum terdakwa bertempat tinggal dan lokasi penangkapan di Gianyar sehingga tidak tepat bagi Pengadilan Negeri Bangli untuk menangani kasus tersebut. Majelis hakim tidak mampu menilai kredibilitas saksi di PN Bangli.

Daftar Pustaka

Amrullah. (2014). Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia . *Jurnal Ilmiah Penradium*,

- Astarini, D. R. (2020). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Pengadilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumni.
- I Kadek Agus Widiastika Adiputra, I. N. (2021). Putusan Sela Perkara Perdata Bila Penggugat Asal Meninggal Dunia. *Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.3* .
- J.E. Sahetapy, d. B. (1982). *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- Kasim, R. d. (2019). *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya Paca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Supramono, G. (2021). *Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan*. Jakarta: Kencana.